



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## MANAJEMEN PEMBINAAN NAZHIR WAKAF OLEH KUA KECAMATAN KUANTAN TENGAH

MAULANA SETRI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan  
Singingi  
email: [msetri29@gmail.com](mailto:msetri29@gmail.com)

### ABSTRAK

*Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Pembinaan Nazhir Wakaf oleh KUA kecamatan kuantan tengah dan kendala yang dihadapi oleh KUA dalam manajemen pembinaan nazhir wakaf. Jenis penelitian ini kualitatif. Data dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian manajemen pembinaan nazhir wakaf di KUA Kecamatan Kuantan Tengah masih bergabung di Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten dengan cara mengumpulkan semua nazhir wakaf sekabupaten Kuantan Singingi dengan anggota terbatas untuk diberikan pemahaman tentang manajemen harta benda wakaf dengan baik dan dilaksanakan sesuai peruntukannya. Kendala yang dihadapi KUA dalam Manajemen Pembinaan Nazhir Wakaf Dalam menerbitkan AIW: Kelengkapan surat tanah wakaf yang belum terpenuhi oleh nazhir, belum terlaksana pembinaan nazhir wakaf secara khusus, karena masih bergabung dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, kurangnya keaktifan nazhir dalam pengurusan pengadministrasian harta wakaf, pengelolaan dan pelaporan harta benda wakaf, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten baru terbentuk.*

**Kata Kunci: Manajemen, Wakaf, Kantor Urusan Agama**

### ABSTRACT

*The formulation of the problem of this research is how the Management of Nazhir Waqf Development by KUA in Kuantan Tengah sub-district and the obstacles faced by KUA in the management of Nazhir Waqf development. This type of research is qualitative. The data in this study are primary and secondary data. Data collection techniques by means of observation, interviews and documentation and data analysis techniques with qualitative descriptive methods. From the results of research on the management of nazhir waqf management at KUA, Kuantan Tengah District, they still joined the Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency by forming the Indonesian Waqf Board (BWI) at the Regency level by collecting all nazhir waqf in Kuantan Singingi Regency with limited members to be given an understanding of waqf property management. properly and carried out as intended. Constraints faced by KUA in the Management of Nazhir Waqf Development In issuing AIW: Completeness of waqf land certificates that have not been fulfilled by nazhir, specifically nazhir waqf development has not been carried out, because they are still joined by the Ministry of Religion of Kuantan Singingi Regency, Nazhir's lack of activity in administering waqf assets, management and reporting of waqf assets, and the newly formed District level Indonesian Waqf Board (BWI).*

**Keywords: Management, Waqf, Office of Religious Affairs**



## 1.....PENDAHULUAN

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu mejadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan) *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi.(mencegah). Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut.

1. Muhammad Al-syarbini Al-khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah. ( Suhendi, 2008: 239).

Dari definisi wakaf diatas dapat dipahami bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Wakaf sebagai salah satu bentuk instrument ekonomi islam yang unik yang mendasarkan pada kebajikan, kebaikan, dan persaudaraan. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, harta wakaf sebagai asset umat islam tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga dapat menjadi solusi untuk mensejahterakan umat melalui wakaf.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di Kecamatan. Dengan luas tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 48.868,5 m<sup>2</sup> yang sebagian besar tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan tempat ibadah berupa masjid dan musholla. Berkaitan dengan harta wakaf di Indonesia yaitu terkait pencatatan, pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan oleh KUA. Tugas dan fungsi KUA selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut: (Ernita, Wawancara, 15 Februari 2021).

### Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Wilayah kerjanya.



### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
  - Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
  - Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
  - Pelayanan bimbingan keluarga sakinah Pelayanan bimbingan kemasjidan
  - Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
  - Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
  - Pelayanan dan bimbingan zakat, wakaf
  - Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

**Tabel 1.1**

#### **DATA TANAH WAKAF YANG BELUM MEMPUNYAI AIW**

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Luas</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Wakif</b>	<b>Nazhir</b>	<b>Tgl AIW</b>	<b>Nomor AIW</b>
1	Simpan g tiga	735	Mesjid	Suryawadi Jowar	Eman Syafi'i		
2	Simpan g tiga	732	Mesjid	Andesman	Eman Syafi'i		
3	Pl .godang kari	90	Musholla	Nawilis	Bukhari		
4	Pl. godang kari	135	Musholla	Juaminah	Bukhari		
5	Koto kari	1012	Mesjid	Badu amin	Yunus hasan		
6	Pintu gobang kari	1085	Mesjid	H. Razali	Drs. Nasrul		
7	Pl. banjar kari	348	Mesjid	Nurhasan	Maryunis		
8	Pintu gobang kari	660	Mesjid	Djo muhamad	Abu said		
9	Pintu gobang kari	84	Musholla	R. Arifin	Rainur		
10	Seb. Taluk hilir	1090	Mesjid	Badu amin	H. hasan		



11	Sei. Jering	300	Musholla	Singgih Atmo	H. Ja'far		
12	Sei. Jering	145	Musholla	Sumarni	H. Ja'far		
13	Sei. Jering	2000	Makam	Tarkun	H. Ja'far		
14	Munsalo	129	Musholla	Wakif	Syahril hasan		
15	Koto taluk	164	Musholla	Wakif	Suhaimi		
16	Sitorajo	418	Musholla	Wakif	Nasri		
17	Sungai jering	375	Musholla	H. Ja'far	Agus budiono		
18	Sawah	280	Musholla	Wakif	Ali ismail		
19	Sawah	359	Mesjid	Wakif	Abdullah yusuf		
20	Bandar Alai	680	Mesjid	Wakif	Maryulis		
21	Pintu gobang kari	482	Mesjid	Wakif	Dula hasan		

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA)

Penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf perlu dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan membimbing para nazhir untuk pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf guna mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf dikemudian hari.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa tugas KUA salah satunya adalah melakukan pembinaan wakaf. Di Indonesia persoalan wakaf baru diatur dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 oktober 2004, yaitu disahkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi pembinaan dan pelaksanaannya sampai sekarang belum efektif dan efisien.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja manage berarti control, yaitu mengendalikan, menangani atau mengelola. Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen yaitu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.



dengan demikian alangkah baiknya pembinaan nazhir wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah di manajemen dengan baik. (Rozalinda, 2015:74).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “ **Manajemen Pembinaan Nazhir Wakaf oleh KUA Kecamatan Kuantan Tengah**”. Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti, karena penyelenggaraan pembuatan Akta Ikrar Wakaf oleh KUA belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh dan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari dan sebagai bukti jaminan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut, dan ini memang menjadi tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yaitu dalam hal pembinaan nazhir wakaf yang menjadi penanggung jawab yang mengetahui semua informasi tentang tanah wakaf yang mereka terima dari wakif.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Manajemen**

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang (mengatur) diartikan dengan mengendalikan, menangani, dan mengelola. Secara umum manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. (Rozalinda, 2015:72)

##### **2.1.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen**

###### **1. Perencanaan (Planning)**

Perencanaan adalah keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut. (Rozalinda, 2015: 75)

###### **2. Pengorganisasian ( Organizing)**

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (Rozalinda, 2015: 77)

###### **3. Penggerakkan ( Actuating)**

Penggerakkan adalah mengarahkan, memotivasi dan mengomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. (Rozalinda, 2015:80)

###### **4. Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sudah sesuai dengan yang direncanakan dan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan supaya tercapai tujuan organisasi. (Rozalinda, 2015: 84)

#### **2.1.2 Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.



- a. Menurut Akmal Hawi, pembinaan merupakan kata training yang berarti latihan, pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. (Hawi, 2013:85)
- b. Menurut Ahmad Tanzeh, pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau kelompok orang lain melalui Menteri pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diinginkan. (Tanzeh, 2009:144)

Dari beberapa pengertian pembinaan diatas penulis berpendapat bahwa pembinaan adalah suatu proses pembelajaran, pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan dari objek yang ditekuni seseorang tersebut. Pembinaan nazhir wakaf merupakan salah satu ikhtiar untuk memperluas pemahaman tentang wakaf serta untuk menggali potensi wakaf dan meningkatkan serta memaksimalkan peran nazhir dalam manajemen pengelolaannya untuk lebih optimal dan professional.

### **2.1.3 Pengertian Wakaf**

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu, *waqafa*, *yaqifu* dan *waqfan*, yang berarti berhenti, berdiri, Manahan atau diam. Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Halim, 2005:7)

#### **2.1.3.1 Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam**

Secara etomologi, wakaf mempunyai beberapa defenisi yang sering diungkap oleh para ulama: pertama, menurut al-jazairi (dalam Wajdi dan Mursyid, 2007: 30) wakaf adalah penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.

Menurut madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Lubis (2010: 5) menjelaskan dalam madzhab syafi'i apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikanpun beralih dari pemilik harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Maka, putuslah hubungan seorang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.

#### **2.1.3.2 Macam-Macam Wakaf**

Harta benda wakaf terdiri dua berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, UU No.,41 Tahun 2004 yaitu :

1. Benda tidak bergerak (Tanah, Rumah Permanen) :
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang



## 2. Benda Bergerak

Secara lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 Ayat 3, UU No.,41 Tahun 2004 benda bergerak yang dapat diwakafkan, yakni:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga (securities)
- d. Kendaraan Hak dan kekayaan intelektual (HaKI)
- e. Hak sewa
- f. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

### 2.1.3.3 Dasar Hukum Wakaf

- a. Dasar hukum wakaf dalam Al-qur'an

Menurut pada ulama fiqih, terutama Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad Ibn Hanbal, wakaf merupakan suatu ibadah yang disyariatkan (Al-Alabij, 2002: 27). Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang wakaf, meskipun secara tegas tidak terkait langsung dengan wakaf. Namun ayat-ayat tersebut memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan.

- 1) Surah Ali-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Untuk ayat ini, Al-sa'di (1420 H/1999 M) Mengemukakan bahwa kebajikan (al-birr) adalah jalan menuju surga, yakni dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Muhammad Abid Abdullah mengemukakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan dan mendapatkan surga, sampai mereka mau menginfakkan harta mereka yang paling baik. (Lubis dan Wajdi 2016 : 64)

- 1) Surah Al-Hajj:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Q.S Al-Hajj:77)*

Ayat ini memberi perintah kepada orang yang beriman, selain mengerjakan salat, Allah Swt. Juga menganjurkan kepada orang beriman untuk melakukan al khair (kebaikan). Yusuf Ali (1413) mengemukakan bahwa *waf'alu al-khair* berarti berbuat baiklah.

- b. Dasar hukum wakaf dalam Hadist

Perbuatan untuk melakukan wakaf juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW berikut: (Kencana, 2017 : 39)



1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ

أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاغِ  
أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ  
عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Umar Radhiyallahu'anhu telah memperoleh bagian tanah dari Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, seraya berkata, "aku telah mendapat bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi ? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu beliau menjawab, "jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shaaqohkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu, dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temanya tanpa ingin menimbunya.

### 2.1.3.4 Kriteria Harta Benda Wakaf

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memberi peringatan, bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi sesuai dengan syariah yang diwakafkan oleh pewakaf. Dengan demikian, kriteria harta benda wakaf yang diwakafkan harus benda yang tidak berkurang karena dipakai atau memiliki keuntungan jangka panjang dan memiliki nilai secara syariah.

Dengan kriteria ini, uang bisa jadi harta wakaf. Selain itu, harta benda wakaf sebagai unsur penting dalam perwakafan harus jelas keberadaan dan statusnya pada saat terjadi ikrar wakaf, harta benda wakaf harus harta yang dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah.

### 2.1.3.5 Pendaftaran dan Pengumuman Wakaf

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftarannya adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
  - a. Sertifikat Hak Atas Tanah
  - b. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
  - c. SKPT dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat.
  - d. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya.
  - e. Harus ada Nadzir perorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia.





## 2. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

- a. Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak Atas Tanah serta surat lainnya.
- b. PPAIW melakukan sebagai berikut :
  - 1) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan.
  - 2) Meneliti para nadzir dengan menggunakan W.5/W.5a.
  - 3) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf.
  - 4) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf.
  - 5) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf.
- c. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dengan bentuk tertulis menurut formulir W.1.
- d. Meneliti identitas calon wakif (KTP, KK, Surat Nikah, Paspor dll).
- e. Meneliti identitas nadzir.
- f. Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/dihadapan Kepala Kantor Depag Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan para saksi. g. PPAIW membuat AIW rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.

## 3. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- a. PPAIW atas nama nadzir dan/nadzir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya setempat dengan menyerahkan :
  - 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan
  - 2) Akta Ikrar Wakaf
  - 3) Surat Pengesahan dari KUA mengenai nadzir yang bersangkutan.
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat:



- 1) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- 2) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untuk... berdasarkan AIWPPAIW”.
- 3) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.

### **2.1.3.6 Kegunaan Harta Benda Wakaf**

Sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi islam, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilakukan secara produktif dilakukan dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, hasil produksi, mitra, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, flat, rumah susun, supermarket, toko, kantor, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Sebagai salah satu lembaga sosial ekonomo islam, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilakukan secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, hasil produksi, mitra, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, flat, rumah susun, supermarket, toko, kantor, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

### **2.1.4 Nazhir Wakaf**

Nazhir berasal dari bahasa arab nazhara-yanzhuru-nazhran, artinya “menjaga”, mengurus” atau “mengatur”. Nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Nazhir merupakan bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian. ( Rozalinda,2015:103)

Dalam undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, definisi nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari perwakafan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan penggunaan, menyangkut perorangan, organisasi, atau badan hukum. Harta wakaf harus dikelola dengan transparan dan yang berhak mengelola wakaf menurut ketentuan syariah dan UU perwakafan di Indonesia diatur dalam pasal 9, pasal 10 UU No.41 tentang wakaf sebagai berikut:

#### **1. Perorangan**

Perorangan yang dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:



- a. Warga negara Indonesia
  - b. Beragama islam
  - c. Dewasa
  - d. Amanah
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani
2. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Organisasi
- Organisasi yang dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
  - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.
3. Badan Hukum
- Badan hukum yang dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
  - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, da/atau keagamaan islam.

Nazhir yang ditunjuk dalam menjaga dan mengelola harta wakaf mempunyai tugas dan kewajiban diatur dalam Ps 11 UU No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Melakukan adminstrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia. (Fitrianto, et : Vol. 09, No. 01, Agustus 2017), h. 144, Di Akses Pada Tanggal 20 April 2021, Pukul 10.10 wib).

Nazhir mempunyai kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:

1. Menyimpan lembar salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan.
2. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf.
3. Berusaha meningkatkan hasil wakaf
4. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.

#### **2.1.4.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 membawa hal baru,yaitu membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas perwakafan. Badan ini melakukan pembinaan dan



pengawasan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam lingkup nasional dan antar bangsa, memberikan persetujuan atas perubahan penggunaan dan status benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

#### **2.1.4.2 Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Penyelesaian sengketa perwakafan di negara Indonesia, sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004, dapat melalui musyawarah untuk mencapai muafakat. Dapat juga diselesaikan melalui mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) atau pengadilan. Peraturan yang ada sebelumnya lebih memfokuskan penyelesaian sengketa perwakafan melalui lembaga peradilan semata-mata, seperti pasal 226 KHI. Dengan demikian penyelesaian sengketa wakaf dapat dilakukan, baik melalui proses peradilan (litigasi) maupun melalui forum di luar proses peradilan (nonlitigasi).

#### **2.1.5 Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan dipimpin oleh kepala KUA. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang sangat penting.

##### **2.1.5.1 Tugas dan Fungsi KUA**

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan. Tugas dan fungsi KUA selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut:

##### **Pasal 2**

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di Wilayah kerjanya.

##### **Pasal 3**

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam



- h. Pelayanan dan bimbingan atau pembinaan zakat, wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam buku metode penelitian, pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (peroleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dengan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran dalam bentuk rangkaian data yang akhirnya akan menghasilkan teori. (Sujarweni,2018:20).

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Tempat yang menjadi penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) beralamat di Jl. Simpang Barangan, Desa Beringin Taluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian telah dimulai pada bulan Februari tahun 2021 sampai penelitian ini selesai.

##### **Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.4.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam buku metode penelitian, pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (peroleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dengan tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran dalam bentuk rangkaian data yang akhirnya akan menghasilkan teori. (Sujarweni,2018:20).

##### **3.4.2... Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer mengenai Data yang dimaksud yaitu untuk mengetahui Penggalan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah. Dan data sekunder berupa literatur, jurnal dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengmpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi



### 3.5 Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan baik itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari teks tertulis, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap data. Analisis data versi Miles dan Hibermen, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu: (Kurniawan, 2018 : 241)

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisa Data

#### 4.1.1 Analisis Manajemen Pembinaan Nazhir Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah.

Pembinaan nazhir merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Pembinaan tersebut diberikan kepada setiap nazhir yang ada di masing-masing wilayah Kecamatan, di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 49 orang nazhir yang bertugas mengurus dan mengembangkan harta wakaf .

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya seluruh nazhir yang ada di wilayah kecamatan berhak mendapatkan pembinaan secara langsung dari BWI atau KUA Kecamatan. Namun pada kenyataan di Kecamatan Kuantan Tengah, pembinaan nazhir hanya dilaksanakan secara umum oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi yang seharusnya dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kuantan Tengah, hal ini tentunya kurang tepat dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004.

Menurut penulis, fenomena tersebut dapat terjadi tidak lain akibat belum maksimalnya kinerja KUA sebagai kepanjangan tangan dari BWI di tingkat Kecamatan dalam mendata nazhir yang ada di wilayahnya. Idealnya, semenjak disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf , KUA melakukan pendataan terkait dengan jumlah dan keberadaan nazhir di lingkungan Kecamatan Kuantan Tengah.

Organisasi yang sudah terbentuk dalam manajemen pembinaan nazhir wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Tingkat Kabupaten, Diketahui oleh Bapak Mujlan Irwan, Sekretaris Bapak Drs. Alfiani, dan Bapak H. Riko Pilihantoni, SE.ME. Setelah terbentuk dan menghasilkan perencanaan pembinaan nazhir wakaf yaitu, mengumpulkan seluruh Camat, forum Kepala Desa dan Pihak KUA, kemudian akan diberi pemahaman tentang wakaf dan pentingnya pengadministrasian harta benda wakaf tersebut, kemudian semua camat, Kepala desa dan KUA bisa menggerakkan semua nazhir yang ada di Kabupaten kuantan singing untuk lebih meningkatkan dalam pengelolaan tanah wakaf , pengawasan akan selalu dilakukan oleh pihak KUA dengan survey langsung kelapanagn



walaupun banyak kesulitan dalam hal pengawasan, supaya harta benda wakaf tidak disalah gunakan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seharusnya organisasi dalam pelaksanaan manajemen pembinaan nazhir dibentuk oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bekerja sama semua anggota yang ada di KUA Kecamatan Kuantan Tengah supaya lebih khusus dalam melaksanakan dan menerapkan pembinaan nazhir wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah.

#### **4.1.2 Analisis Kendala Yang dihadapi Oleh Kantor Urusan Agama dalam Manajemen Pembinaan Nazhir wakaf**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) kendala yang dihadapi oleh KUA dalam manajemen pembinaan nazhir yaitu:

1. Kelengkapan surat menyurat tanah wakaf yang belum terpenuhi oleh nazhir .
2. Belum terlaksananya pembinaan nazhir wakaf secara khusus di Kecamatan Kuantan Tengah, karena masih bergabung dengan Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi .
3. Kurangnya keaktifan nazhir dalam pengurusan pengadministrasian harta wakaf, pengelolaan dan pelaporan harta benda wakaf sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan pencatatan dan pendataan tanah wakaf di KUA.
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten baru terbentuk sehingga belum beroperasi dan melaksanakan tugas serta fungsinya secara optimal.

#### **5. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan penulis adalah:

1. Manajemen pembinaan nazhir wakaf oleh Kantor Urusan Agama sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan yang membimbing para nazhir untuk mengurus administrasi surat menyurat tanah wakaf agar di sertifikasi menjadi sertifikat tanah wakaf yang akan di keluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), belum maksimal karena pembinaan masih dilakukan ditingkat kabupaten bukan di kecamatan kuantan tengah sehingga masih banyak nazhir yang tidak paham dengan pengadministrasian harta benda wakaf, dan pihak kantor urusan agama hanya menunggu laporan dari nazhir yang ingin diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf dengan membawa syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan kantor urusan agama, berbanding terbalik dimana para nazhir tidak memahami dan mengerti tugas nazhir itu yang sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan para nazhir masih banyak yang tidak melaporkan tanah wakaf yang dikelolanya kepada pihak kantor urusan agama.
2. Kendala yang dihadapi oleh KUA dalam manajemen pembinaan nazhir wakaf.
  - 1). Kelengkapan surat tanah wakaf yang belum terpenuhi oleh nazhir .



- 2). Belum terlaksananya pembinaan nazhir wakaf secara khusus di Kecamatan Kuantan Tengah, karena masih bergabung sama Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi .
- 3). Kurangnya keaktifan nazhir dalam pengurusan pengadministrasian harta wakaf, pengelolaan dan pelaporan harta benda wakaf sehingga tidak optimal dalam pelaksanaan pencatatan dan pendataan tanah wakaf di KUA.
- 4). Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten baru terbentuk sehingga belum beroperasi dan melaksanakan tugas serta fungsinya secara optimal.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dedengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul “**Manajemen Pembinaan Nazhir Wakaf oleh KUA Kecamatan Kuantan Tengah**” Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Prodi Perbankan Syariah Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Alek Saputra, S.Sy. ME selaku dosen pembimbing I dan Bapak Redian Mulyadita, SE,.M.Ak selaku dosen pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Bapak Riko Pilihantoni, SE,.ME sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Kantor yang beliau pimpin. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua beserta saudara-saudara penulis atas bantuan, nasehat, dn motivasi yang diberikan selama penelitian berlangsung. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### *Buku*

Arikunto, Suharsimi, 2011. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta  
Al-Qur'an dan Terjemahan.





Akmal, Hawi, 2013. Kompetensi pendidikan agama islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad, Rofiq. 1998. Hukum islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdul, Halim, 2005. Hukum perwakafan di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press.

Ali, muhamad Daud, sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UIPress, 1998.

Al-Alabij, Adijani al-Adijano, 2002. Perwakafan Tanah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dermawan Wibisono, 2003. Panduan Bagi Praktis dan Akademis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kencana Ulya, 2017. Hukum wakaf Indonesia. Jakarta : Setara Press

Kurniawan asep, 2018, Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Lubis, Suhwardi K. dkk, 2010. Wakaf dan Pemberdayaan umat. Jakarta : Sinar Grafika

Muhamad, 2008, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rozalinda, 2015. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Sangadji Etta mamang, Sopiah, 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: penerbit ANDI.

Sri Sumarni, 2012, Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Insan Madani.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: lengkap,praktis dan mudah dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutrisno Hadi. 1995. Statistik II. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wajdy, Farid dan Mursyid, 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bab 1 pasal 1.

### ***Jurnal***

Nailis sa'adah, 2016. Manajemen wakaf Produktif studi Analisis pada Baitul Mal Kabupaten Kudus. Journal Equilibrium. 4: 334-352.

Saekhu, 2014. Seputar persoalan pelayanan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Journal Conomica 5: 37-52.

Edi, Irawan. 2020. Manajemen Pengelolaan wakaf dalam meningkatkan kemanfatan harta wakaf dengan prinsip Good Corporate Governance. Journal manajemen dan bisnis, 3: 1-15.

Fitrianto, 2017. Pengelolaan Aset Wakaf oleh LNW Ibadurrahman Duri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Jurnal. 9:144

### ***Dokumen :***



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

Riko Pilihantoni. 2021. “Manajemen pembinaan wakaf di KUA”. *Hasil Wawancara Pribadi: 22 Juni 2021*, Kantor Urusan Agama Teluk Kuantan.